

**PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM
WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA
GORONTALO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar
kesarjanaan pada program studi ilmu hukum

Oleh
SUSANTI HASAN
NIM : 271412118



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

2016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Jln.Jenderal Soedirman No. 6 Kota Gorontalo,96128
Telp.(0435) 827281
Laman:<http://www.fis.ung.ac.id>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Susanti Hasan**

NIM : **271 412 118**

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Angkatan : 2012-1013

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gorontalo**, merupakan hasil karya sendiri dan ntuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, November 2016



Santi Hasan

PERSETUJUAN PEMBIMBING


SKRIPSI

**PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM WILAYAH
HUKUM PENGADILAN AGAMA GORONTALO**

Oleh :
SUSANTI HASAN
NIM : 271412118

Telah diperiksa dan disetujui untuk Di uji


Pembimbing I


Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH
Nip. 19760208 200312 2 002

Pembimbing II


Dolot Alhasni Bakung, SH., MH
Nip. 19850827 200912 1 005

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN


SKRIPSI

PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM WILAYAH
HUKUM PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Oleh :
SUSANTI HASAN
NIM : 271412118

Telah Di uji Dan Di Setujui


1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum
Nip. 19540625 198102 1 001

(.....)


2. Zamroni Abdussamad, SH., MH
Nip. 197007122003 121 002

(.....)



3. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH
Nip. 19760208 200312 2 002

(.....)


4. Dolot Alhasni Bakung, SH., MH
Nip. 19850827 200912 1 005

(.....)


Gorontalo, November 2016
Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo


MOH.R.U.PULUHULAWA, SH,M.HUM
NIP: 19701105 199703 1 001

ABSTRAK

SUSANTI HASAN (NIM: 271412118) “PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA GORONTALO”. Pembimbing I Dr. Nur Muhammad Kasim, S.Ag., MH dan Pembimbing II Dolot Alhasni Bakung, SH., MH. Universitas Negeri Gorontalo 2016

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam kaitannya dengan pemberian dispensasi perkawinan dan apa akibat hukum apa yang timbul terhadap perkawinan dibawah umur sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hasil penelitian menunjukan, bahwa izin nikah yang diberikan kepada calon suami atau isteri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus diajukan kepada Pengadilan Agama. Seseorang yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinannya harus mendapatkan izin dari pengadilan setempat. Khusus yang beragama Islam, pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh orang tua sebagai pemohon.

Dampak yang nantinya timbul akibat perkawinan dibawah umur sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya adalah tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang timbul karena seringnya terjadi percekongan, cemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap sang isteri, kekurangnya pengetahuan dari pihak istri dalam cara pendidikan dan pengajaran anak, pengetahuan mengenai merawat anak dan akhirnya akan menyebabkan lemahnya mental anak-anak yang dilahirkan, kemiskinan rohani, jasmani dan sebagainya. Ketidak setabilan emosi mereka, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam keluarga.

Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan, Pengadilan Agama Gorontalo

ABSTRACT


SUSANTI HASAN (STUDENT'S ID: 271412118) "The Implementation of Marriage Dispensation in Jurisdiction of Gorontalo Religious Court". Principal Supervisor is Dr. Nur Muhammad Kasim, S.Ag., MH and Co Supervisor is Dolot Alhasni Bakung, SH., MH. State University of Gorontalo 2016

This research aims at finding out and analyzing the implementation of article 7 paragraph (2) of marriage law number 1 in 1974 towards marriage relates to marriage dispensation and legal consequences towards child marriage regarding article 7 paragraph (1) of marriage law number 1 in 1974.

Findings show that marriage license granted by Muslim future husband or wife has not reached the minimum age, thus it must be submitted to religious court. According to constitution number 1 in 1974, a minor who wants to marry needs to get license from the court. Particularly for Muslim, the application for marriage dispensation is in religious court by the parents.

The consequences by the marriage in accordance with article 7 paragraph (1) of marriage law number 1 in 1974 is the lack of harmony that arise due to disputation, excessive jealousy, arrogance to the wife, the lack of wife's knowledge in educating and teaching the children, knowledge in taking care the children and finally affects children's mental, spiritual and physical poverty, and so forth. Unstable emotion leads conflicts in a family.

Keywords: Marriage Dispensation, Gorontalo Religious Court



MOTTO DAN PERSEMPAHAN

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar” (Q.S AL-Baqarah : 153)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” –oyis

Jadilah seperti karang di lautan yang selalu kuat meskipun terus dihantam ombak dan lakukanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, karena hidup tidak abadi.

Berangkat dengan keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN,IKHLAS,ISTIQOMAH.

Hidup awalnya hanya mempunyai dua warna, yaitu HITAM dan PUTIH. Dari dua warna itulah jika dipadukan dengan bijaksana akan menghasilkan berbagai warna dalam kehidupan. Tergantung bagaimana setiap individu menyikapinya.seperti halnya pelangi yang datang setelah mendung dan hujan pergi..

Puji syukur kepada Tuhan YME atas segala rakhmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini.

“Saya Persembahkan Skripsi ini kepada kedua malaikat tanpa sayap yaitu ayah terbaik Tamrin hasan dan ibu tercinta Wasni djibu serta adik tersayang rahmatia hasan yang telah menjadi motivasi dan inspirasi tiada henti sekaligus penyemangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini”. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”

Terimakasih yang tak terhingga buat dosen-dosen ku, terutama pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada ku.

Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemaniku disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”

Teruntuk teman-teman angkatanku yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak. "Tiada hari yang indah tanpa kalian semua"

Aku belajar, aku tegar, dan aku bersabar hingga aku berhasil

TERIMA KASIH ATAS DO’A & DUKUNGANNYA ...

Almamaterku Merah Maron, Kampus Peradaban

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Tempat Aku Menimba Ilmu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur alhamdulillah patut penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah skripsi yang berjudul : **“PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA GORONTALO”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan astas berkah dari ALLAH SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pembimbing I Dr. Nur Muhammad Kasim, S.Ag., MH dan Pembimbing II Dolot Alhasni Bakung, SH., M, atas motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi MP, selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Edward Wolok ST. MT, selaku Wakil Rektor II.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal, M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.

6. Bapak Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty W. Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II.
9. Bapak Weny A. Dungga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Univesrsitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.

Akhirnya, dengan segala do'a yang tulus penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang sampai dengan saat ini menafkahi dan memberikan dorongan, bantuan, kasih sayang dan cinta sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Gorontalo, Juni 2016
Peneliti

Susanti hasan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Perkawinan	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan	8
2.1.2 Syarat dan Rukun Perkawinan	10
2.1.3 Tujuan dan Asas Perkawinan	15
2.1.4 Tata Cara Perkawinan	18
2.2 Dispensasi Perkawinan	19
2.3 Perkawinan Dibawah Umur	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.2 Jenis Penelitian	28
3.3 Sumber Bahan Hukum	29

3.4 Populasi dan Sampel	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Analisa Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
4.1.1 Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Gorontalo	32
4.1.2 Visi Misi Pengadilan Agama Gorontalo	36
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	37
4.2.1 Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) Undang undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam kaitannya dengan pemberian dispensasi perkawinan?	37
4.2.2 Apa akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?	43

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran	48

DAFTAR PUSTAKA 50